



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1533, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Jombang dengan Kab.
Lamongan Prov. Jatim. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 92 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN JOMBANG

DENGAN KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Jombang dan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN JOMBANG DENGAN KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Jombang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.
2. Kabupaten Lamongan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.
3. Provinsi Jawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas

- antarProvinsi/antarKabupaten/antarKota yang diletakkan tepat pada batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antarProvinsi/antarKabupaten/antarKota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
 6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur dimulai dari:

1. pertigaan batas antara Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Mojokerto yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 42.226''$ LS dan $112^{\circ} 20' 44.866''$ BT, TK.01 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU 001 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 42.895''$ LS dan $112^{\circ} 20' 35.135''$ BT yang terletak di Desa Kromong Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang yang berbatasan dengan Desa Kreteranggon Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan;
2. PABU 001 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.02 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 43.272''$ LS dan $112^{\circ} 20' 25.059''$ BT, TK.02 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.03 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 45.204''$ LS dan $112^{\circ} 20' 24.199''$ BT, TK.03 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.04 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 37.716''$ LS dan $112^{\circ} 19' 59.304''$ BT, TK.04 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 002 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 45.157''$ LS dan $112^{\circ} 19' 28.248''$ BT yang terletak di Desa Kromong Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang yang berbatasan dengan Desa Selorejo Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan;

3. PABU 002 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.05 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 01.964''$ LS dan $112^{\circ} 18' 44.212''$ BT, TK.05 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.06 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 23.106''$ LS dan $112^{\circ} 18' 22.626''$ BT, TK.06 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.07 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 32.194''$ LS dan $112^{\circ} 18' 48.670''$ BT, TK.07 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.08 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 54.140''$ LS dan $112^{\circ} 18' 50.571''$ BT, TK.08 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.09 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 48.332''$ LS dan $112^{\circ} 18' 21.327''$ BT, TK.09 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 003 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 27.637''$ LS dan $112^{\circ} 18' 17.295''$ BT yang terletak di Desa Pamotan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan yang berbatasan dengan Desa Asemgede Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang;
4. PABU 003 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU 004 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 36.099''$ LS dan $112^{\circ} 17' 59.461''$ BT yang terletak di Desa Asemgede Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang yang berbatasan dengan Desa Pamotan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan;
5. PABU 004 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.10 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 51.248''$ LS dan $112^{\circ} 17' 31.278''$ BT, TK.10 Selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.11 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 34.231''$ LS dan $112^{\circ} 17' 41.383''$ BT, TK.11 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.12 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 26.633''$ LS dan $112^{\circ} 16' 47.257''$ BT, TK.12 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.13 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 24.872''$ LS dan $112^{\circ} 16' 32.168''$ BT, TK.13 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.14 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 43.081''$ LS dan $112^{\circ} 15' 51.086''$ BT, TK.14 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.15 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 48.306''$ LS dan $112^{\circ} 15' 07.550''$ BT, TK.15 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.16 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 43.223''$ LS dan $112^{\circ} 14' 53.095''$ BT, TK.16 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.17 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 31.425''$

LS dan $112^{\circ} 14' 36.082''$ BT, TK.17 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.18 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 14.971''$ LS dan $112^{\circ} 14' 13.690''$ BT, TK.18 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.19 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 07.095''$ LS dan $112^{\circ} 13' 54.009''$ BT, TK.19 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 007 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 04.927''$ LS dan $112^{\circ} 13' 44.946''$ BT yang terletak pada batas Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang dengan Desa Lamongrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan;

6. PBU 007 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.20 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 00.522''$ LS dan $112^{\circ} 13' 15.001''$ BT, TK.20 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.21 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 0.286''$ LS dan $112^{\circ} 13' 09.810''$ BT, TK.21 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.22 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 56.905''$ LS dan $112^{\circ} 12' 58.230''$ BT, TK.22 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.23 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 58.071''$ LS dan $112^{\circ} 12' 47.294''$ BT, TK.23 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Kali Pulekidul sampai pada TK.24 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 02.245''$ LS dan $112^{\circ} 12' 17.933''$ BT, TK.24 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.25 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 00.454''$ LS dan $112^{\circ} 12' 10.371''$ BT, TK.25 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Pulekidul sampai pada TK.26 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 11.488''$ LS dan $112^{\circ} 11' 47.762''$ BT, TK.26 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.27 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 12.511''$ LS dan $112^{\circ} 11' 25.776''$ BT, TK.27 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 008 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 07.874''$ LS dan $112^{\circ} 11' 13.817''$ BT yang terletak pada batas Desa Sumberaji Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang dengan Desa Mendugo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan;
7. PBU 008 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Pateguhan sampai pada TK.28 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 20.715''$ LS dan $112^{\circ} 10' 49.840''$ BT, TK.28 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.29

dengan koordinat $07^{\circ} 21' 23.463''$ LS dan $112^{\circ} 10' 38.984''$ BT, TK.29 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada TK.30 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 25.850''$ LS dan $112^{\circ} 10' 10.861''$ BT, TK.30 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.31 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 41.795''$ LS dan $112^{\circ} 09' 49.718''$ BT, TK.31 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.32 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 50.822''$ LS dan $112^{\circ} 09' 30.265''$ BT, TK.32 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.33 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 59.779''$ LS dan $112^{\circ} 09' 10.377''$ BT, TK.33 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU 010 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 01.651''$ LS dan $112^{\circ} 08' 40.834''$ BT yang terletak di Desa Sewor Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan yang berbatasan dengan Desa Jiporapah Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang;

8. PABU 010 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU 012 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 04.078''$ LS dan $112^{\circ} 08' 18.626''$ BT yang terletak di Desa Sewor Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan yang berbatasan dengan Desa Jiporapah Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang; dan
9. PABU 012 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.34 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 21.578''$ LS dan $112^{\circ} 07' 40.407''$ BT, TK.34 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.35 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 40.559''$ LS dan $112^{\circ} 07' 02.073''$ BT, TK.35 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.36 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 46.491''$ LS dan $112^{\circ} 06' 49.169''$ BT, TK.36 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Jalan sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro yang ditandai oleh TK.37 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 57.198''$ LS dan $112^{\circ} 04' 53.500''$ BT.

Pasal 3

Batas daerah Kabupaten Lamongan dengan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur yang terpisah (*Enclave*) di segmen batas Dusun Banyuasin Desa Kromong Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang dengan Dusun Banyuasin Desa Selorejo Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dimulai dari TK.38 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 45.259''$ LS dan $112^{\circ} 19' 44.076''$ BT, TK.38 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.39 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 46.435''$ LS dan $112^{\circ} 19' 52.213''$ BT, TK.39 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.40 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 49.517''$ LS dan $112^{\circ} 19' 49.111''$ BT, TK.40 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada TK.41 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 53.225''$ LS dan $112^{\circ} 19' 57.296''$ BT, TK.41 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada TK.42 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 02.836''$ LS dan $112^{\circ} 19' 50.258''$ BT, TK.42 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.43 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 55.922''$ LS dan $112^{\circ} 19' 49.356''$ BT, TK.43 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.44 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 51.682''$ LS dan $112^{\circ} 19' 48.757''$ BT, TK.44 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.45 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 51.596''$ LS dan $112^{\circ} 19' 43.317''$ BT, TK.45 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.38.

Pasal 4

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

